



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun .....,  
Desa .....,  
Kecamatan .....,  
Kabupaten ....., untuk kepentingan perkara ini beralamat di Dusun ..... Baru,  
Desa .....,  
Kecamatan, ....., Kabupaten Luwu Utara sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun ....., Desa .....,  
Kecamatan ..... Barat, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 25 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/KUA.21.04/PW.01/11/2016, tanggal 21 Nopember 2016.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian antara rumah orangtua Termohon di Mangkutana dan rumah orangtua Pemohon dialamat Pemohon saat ini, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama .....(umur 13 tahun).

3.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 4 tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

4.-----

Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada saat Pemohon mengalami kecelakaan tahun 2005 yang sangat parah dimana tulang paha keduanya patah, sehingga pada bulan Januari 2006 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi berobat kampung di ....., namun setelah Pemohon pergi mulailah komunikasi tidak berjalan dengan baik dan apabila Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal dan merawat Pemohon, Termohon menolak.

5.-----

Bahwa empat tahun kemudian Pemohon kembali ke Mangkutana untuk menemui Termohon, namun Termohon beserta orangtuanya sudah meninggalkan Mangkutana tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon.

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mencari dan menanyakan keberadaan Termohon melalui orang yang kenal dengan Termohon dan akhirnya Pemohon mengetahui dimana keberadaan Termohon saat ini yaitu dialamat Termohon diatas dan bahkan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain.

7.-----

Bahwa selama 10 tahun 10 bulan berpisah tempat tinggal tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan lagi sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Barat, Kabupaten Luwu Utara, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/KUA.21.04/PW.01/11/2016, tanggal 21 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur (bukti P);

B.-----

Saksi:

1. ...., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal silih berganti antara rumah orang tua Termohon di Mangkutana dan rumah orang tua Pemohon di .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Kartini dan sekarang diasuh oleh Termohon;

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berjalan harmonis namun setelah 4 tahun membina rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis karena pada saat Pemohon kecelakaan pada tahun 2005 Pemohon mengalami luka yang sangat parah yakni patah tulang kedua paha sehingga Pemohon minta izin kepada Termohon untuk berobat kampung di ..... namun selama Pemohon berobat di ..... Termohon tidak pernah datang merawat Pemohon tanpa alasan jelas;
- Bahwa selama Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni sudah 10 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil bahkan Pemohon berusaha menemui Termohon namun menurut keluarga Termohon Termohon sudah bersuami lagi;

2. ...., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon paman saksi dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal silih berganti antara rumah orang tua Termohon di Mangkutana dan rumah orang tua Pemohon di .....;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Kartini dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awal Pemohon dan Termohon membina rumah tangga berjalan harmonis namun setelah 4 tahun membina rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan harmonis karena pada saat Pemohon kecelakaan pada tahun 2005 Pemohon mengalami luka yang sangat parah yakni patah tulang kedua paha sehingga Pemohon minta izin kepada Termohon untuk

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 5 dari 14



berobat kampung di ..... dan selama Pemohon berobat di ..... Termohon tidak pernah menjenguk atau merawat Termohon walaupun Pemohon berusaha membujuk Termohon agar ke ..... merawat Pemohon namun Termohon selalu menolak;

- Bahwa selama Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni sudah 10 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil bahkan Pemohon berusaha menemui Termohon namun menurut keluarga Termohon Termohon sudah bersuami lagi;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah.

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 6 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan pada waktu Pemohon mengalami kecelakaan pada tahun 2005 dan Pemohon luka parah kedua tulang poaha Pemohon patah dan pada bulan Januari 2006 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk berobat kampong di ..... namun setelah Pemohon pergi mulailah komunikasi tidak berjalan dengan baik dan apabila Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal dan merawat Pemohon Termohon selalu menolak. Bahwa sejak saat itu Pemohon dna Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 10 tahun 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah surat yang dibuat, diberi meterai cukup, ditanda-tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengar keterangan keluarga dekat/orang dekat Pemohon sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun kemudian menjadi tidak rukun lagi karena sejak Pemohon sakit parah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon atau merawat Pemohon oleh karena itu sejak Pemohon saksi hingga sekarang sudah 10 tahun 10 bulan lamanya Pemohon dan

---

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 8 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah dan sejak itu ternyata Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanbpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Maret 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak pernah datang menemui atau merawat Pemohon sejak Pemohon sakit parah yakni pada bulan Januari 2006;
3. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yakni sudah 10 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

---

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 9 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 10 tahun 10 bulan lamanya bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya sebelum pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya, maka patut

---

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 10 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan bathin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

---

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 11 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

**عَلَيْكُمْ سَمِعَ اللَّهُ مِنْكُمْ الْإِطْلَاقَ عَزْمًا وَإِنْ**

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Barat, Kabupaten Luwu Utara, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh ....., sebagai Ketua Majelis, ....., dan ....., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....  
Panitera Pengganti,  
.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 610.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
	Rp. 701.000

---

Putusan Nomor 540/Pdt.G/2016/PA Msb.. Hal. 14 dari 14